



**PUTUSAN**

Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : BRAM WIRANSYAH PUTRA als LOLOK bin RASU ANDRO;
2. Tempat lahir : Tanjung Heran;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /29 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Semangka 1 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : MARYULIN als LIN bin USMAN;
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun /12 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sepakat 12 RT 23 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Nove mber 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bgl



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

5. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bgl. tanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bram Wiransyah Putra Als Lolok Bin Rasuandro Terdakwa II Maryulin Als Lin Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN dengan pemberatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (Dua) dus penyedap rasa merk Masako dikembalikan kepada saksi korban, 1 (satu) Unit Motor merk Honda Revo dengan Nosin :HB61E112978 dikembalikan kepada terdakwa II;



4. Menetapkan agar mereka terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan pidana yang lebih ringan kepada para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap atas tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Bram Wiransyah Putra Als Lokok Bin Rasuandro bersama Terdakwa II Maryulin Als LIN Bin Usman pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Toko YOS Jalan WR.Supratman Rt.23 Rw.04 Kel.Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I bersama terdakwa II bekerja di toko Yos sedang berada didalam toko kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) Dus Masako dan dilempar kesemak-semak kebun pisang samping toko selanjutnya Terdakwa II juga mengambil 1 (satu) Dus Masako selanjutnya dilemparkan kesemak-semak kebun pisang samping toko kemudian setelah keadaan sepi terdakwa I mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa II membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa I menjual barang-barang tersebut secara ecer di warung-warung dan uang hasil penjualan Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa sebelumnya pada bulan Agustus 2021 sekira siang hari terdakwa I mengambil 2 (Dua) Dus Ketan dibawa dengan menggunakan sepeda motor Revo milik terdakwa II selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II jual kewarung arah ke Pasar Panorama, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bgl



08.30 Wib Terdakwa I meleparkan 1 (satu) Dus Masako kesemak-semak kebun pisang selanjutnya keadaan sepi Terdakwa II mengambil 1 (satu) Dus Masako ,kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 08.30 Wib terdakwa I mengeluarkan 1 (satu)Dus masako kemudian dilempar ke semak-semak kebun pisang keadaan sepi kemudian terdakwa II mengambil 1 (satu) Dus Masako kemudian dijual secara ecer kewarung-warung.Akibat kejadian tersebut saksi korban Ariyos Jeka Saputra Bin Cinto mengalami kerugian sekitar Rp.3.200.000,- (Tiga Dua Ratus Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cinto, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan para terdakwa adalah pegawai di toko;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di Toko YOS Jl. WR Supratman RT 23 RW 04 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah kehilangan 4 (empat) dus penyedap rasa merk Masako dengan rincian per dusnya berisi 6 (enam) pack, 1 (satu) packnya berisi 10 (sepuluh) renteng, 1 (satu) renteng berisi 12 (dua belas) sachet dan 3 (tiga) dus ketan merk Rose Brand dengan rincian 1 (satu) dus berisi 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa 4 (empat) dus penyedap rasa merk Masako dan 3 (tiga) dus ketan yang sudah diambil oleh para terdakwa kemudian menyimpannya disamping kanan toko dekat pohon pisang dan kemudian dijual warung-warung ketika saksi tidak berada di toko;
- Bahwa para terdakwa mengambil 4 (empat) dus penyedap rasa merk Masako dan 3 (tiga) dus ketan tanpa ada izin dari saksi sebagai pemilik warung toko Yos;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut pertama kali diketahui oleh kakak saksi yag bernama Aprianto pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WIB dimana saksi Aprianto menelpon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan mengatakan bahwa para terdakwa tertangkap mengambil barang-barang ditoko atas informasi tersebut saksi langsung menuju ke toko sedangkan para terdakwa sudah dibawa oleh saksi Aprianto ke Polsek Muara Bangkahulu ;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp 3.200.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Aprianto Als AP Bin Cinto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa dan para terdakwa adalah pegawai di toko YOS milik saudara saksi yang bernama saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cinto;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 08.30 Wib bertempat di Toko Yos Jl. Wr. Supratman Rt.23 Rw.04 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah kehilangan barang berupa 4 (empat) dus penyedap rasa merk Masako dengan rincian per dusnya berisi 6 (enam) pack, 1 (satu) packnya berisi 10 (sepuluh) renteng, 1 (satu) renteng berisi 12 (dua belas) sachet dan 3 (tiga) dus ketan merk Rose Brand dengan rincian 1 (satu) dus berisi 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa awalnya dikarenakan saksi merasa curiga dengan adanya kehilangan barang yang terjadi sebelumnya sehingga saksi saat itu melakukan pengintaian dan melihat dari samping pohon sawit yang posisinya tidak jauh dari toko Yos saat itu saksi melihat terdakwa Bram dan terdakwa Maryulin sedang memuat barang dari toko Yos ke dalam mobil lalu setelah mobil pergi saksi melihat terdakwa Maryulin mengambil 2 (dua) dus masako dari semak-semak samping toko dibawah pohon pisang lalu dinaikan ke atas motor melihat itu saksi langsung menghadang terdakwa Maryulin agar tidak pergi kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa Maryulin bahwa telah mengambil barang di toko Yos;
- Bahwa terdakwa Maryulin saat itu mengatakan terdakwa Bram juga ikut mengambil lalu tidak lama datang polisi dan selanjutnya terdakwa Bram juga datang setelah mengantar barang ke warung

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa Bram dan Terdakwa Maryulin dibawa ke Polsek Muara;

- Bahwa para terdakwa mengambil 4 (empat) dus penyedap rasa merk Masako dan 3 (tiga) dus tepung ketan di Toko YOS kemudian menyimpannya disamping kanan toko dekat batang pisang untuk kemudian dijual ke warung-warung saat pemilik toko YOS tidak berada di toko;
- Bahwa kerugian yang saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cinto alami atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp 3.200.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bram Wiransyah Putra alias Lolok bin Rasuandro di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Yos milik saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cinto;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cinto bersama dengan terdakwa Maryulin alias Lin pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Toko Yos yang berada di Jl. Wr. Supratman Rt.23 Rw.04 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 pada siang hari terdakwa Bram mengambil 2 (dua) dus ketan di Toko Yos milik saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cinto dibawa dengan menggunakan sepeda motor Revo milik terdakwa Maryulin selanjutnya terdakwa Bram dan Terdakwa Maryulin menjual 2 (dua) dus ketan tersebut ke warung arah Pasar Panorama, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa Bram melepaskan 1 (satu) dus masako ke semak-semak kebun pisang yang berada disekitar toko Yos milik saksi Ariyis Jeka Saputra bin Cinto selanjutnya ketika keadaan sepi Terdakwa Maryulin mengambil 1 (satu) Dus Masako, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 08.30 Wib terdakwa Bram mengeluarkan 1 (satu) dus masako kemudian dilempar ke semak-semak kebun pisang yang pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian terdakwa Maryulin mengambil 1 (satu) dus Masako kemudian dijual secara ecer ke warung-warung;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cinto yang berhasil kami ambil berupa 4 (empat) dus penyedap rasa merk Masako dengan rincian per dusnya berisi 6 (enam) pack, 1 (satu) packnya berisi 10 (sepuluh) renteng, 1 (satu) renteng berisi 12 (dua belas) sachet dan 3 (tiga) dus ketan merk Rose Brand dengan rincian 1 (satu) dus berisi 20 (dua puluh) bungkus;
  - Bahwa hasil penjualan dari barang-barang yang berhasil terdakwa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Maryulin alias Lin bin Usman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Yos milik saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cinto;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cinto bersama dengan terdakwa Bram pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Toko Yos yang berada di Jl. Wr. Supratman Rt.23 Rw.04 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
  - Bahwa pada bulan Agustus 2021 pada siang hari terdakwa Bram mengambil 2 (dua) dus ketan di Toko Yos milik saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cinto dibawa dengan menggunakan sepeda motor Revo milik terdakwa Maryulin selanjutnya terdakwa Bram dan Terdakwa Maryulin menjual 2 (dua) dus ketan tersebut ke warung arah Pasar Panorama, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa Bram melepaskan 1 (satu) dus masako ke semak-semak kebun pisang yang berada disekitar toko Yos milik saksi Ariyis Jeka Saputra bin Cinto selanjutnya ketika keadaan sepi Terdakwa Maryulin mengambil 1 (satu) Dus Masako, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 08.30 Wib terdakwa Bram mengeluarkan 1 (satu) dus masako kemudian dilempar ke semak-semak kebun pisang yang pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian terdakwa Maryulin mengambil 1 (satu) dus Masako kemudian dijual secara ecer ke warung-warung;
  - Bahwa barang milik saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cinto yang berhasil kami ambil berupa 4 (empat) dus penyedap rasa merk Masako dengan rincian per dusnya berisi 6 (enam) pack, 1 (satu) packnya berisi 10 (sepuluh) renteng, 1 (satu) renteng berisi 12 (dua belas) sachet dan 3 (tiga) dus ketan merk Rose Brand dengan rincian 1 (satu) dus berisi 20 (dua puluh)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uh) bungkus;

- Bahwa hasil penjualan dari barang-barang yang berhasil terdakwa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri para Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan para Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan para Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama Bram Wiransyah Putra als Lolok bin Rasuandro dan Maryulin als Lin bin Usman sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan para Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/ kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri para Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum, sehingga para Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri para Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasainya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan para Terdakwa dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum, bahwa pada bulan Agustus 2021 pada siang hari terdakwa Bram mengambil 2 (dua) dus ketan di Toko Yos milik saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cinto dibawa dengan menggunakan sepeda motor Revo milik terdakwa Maryulin selanjutnya terdakwa Bram dan terdakwa Maryulin menjual 2 (dua) dus ketan tersebut ke warung arah Pasar Panorama, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa Bram melepaskan 1 (satu) dus masako ke semak-semak kebun pisang yang berada disekitar toko Yos milik saksi Ariyis Jeka Saputra bin Cinto selanjutnya ketika keadaan sepi Terdakwa Maryulin mengambil 1 (satu) Dus Masako, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 08.30 Wib terdakwa Bram mengeluarkan 1 (satu) dus masako kemudian dilempar ke semak-semak kebun pisang sehingga barang-barang tersebut telah beralih dalam penguasaan para terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah pelaku atau para terdakwa dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) dus penyedap rasa merk Masako dengan rincian per dusnya berisi 6 (enam) pack, 1 (satu) packnya berisi 10 (sepuluh) renteng, 1 (satu) renteng berisi 12 (dua belas) sachet dan 3 (tiga) dus ketan merk Rose Brand dengan rincian 1 (satu) dus berisi 20 (dua puluh) bungkus dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bgl



bukanlah milik para terdakwa melainkan milik saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cint o dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terungkap maksud, tujuan serta kehendak dari para Terdakwa mengambil 4 (empat) dus penyedap r asa merk Masako dengan rincian per dusnya berisi 6 (enam) pack, 1 (satu) pack nya berisi 10 (sepuluh) renteng, 1 (satu) renteng berisi 12 (dua belas) sachet da n 3 (tiga) dus ketan merk Rose Brand dengan rincian 1 (satu) dus berisi 20 (dua puluh) bungkus tiada lain untuk dimiliki yaitu menguasai seolah-olah para Terdakwa bertindak selaku pemiliknya dan perbuatan para Terdakwa tersebut tanpa izin dari saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cinto selaku pemiliknya, akibat dari perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cinto mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan bahwa pada bulan Agustus 2021 pada siang hari terdakwa Bram mengambil 2 (dua) dus ketan di Toko Yos milik saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cinto dibawa dengan menggunakan sepeda motor Revo milik terdakwa Maryulin selanjutnya terdakwa Bram dan Terdakwa Maryulin menjual 2 (dua) dus ketan tersebut ke warung arah Pasar Panorama, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa Bram melepaskan 1 (satu) dus masako ke semak-semak kebun pisang yang berada disekitar toko Yos milik saksi Ariyis Je ka Saputra bin Cinto selanjutnya ketika keadaan sepi Terdakwa Maryulin mengambil 1 (satu) Dus Masako, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 08.30 Wib terdakwa Bram mengeluarkan 1 (satu) dus masako kemudian dilempar ke semak-semak kebun pisang yang pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian terdakwa Maryulin mengambil 1 (satu) dus Masako kemudian dijual secara ecer ke warung-warung sehingga dalam melakukan per buatannya dilakukan secara bersama-sama sehingga unsur inipun telah terbukti;

Ad. 6 Unsur perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 KUHP disebutkan suatu perbuatan b erlanjut haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

1. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bgl



3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidang an bahwa para terdakwa telah melakukan beberapa kali perbuatan mengambil barang-barang di toko Yos yaitu pada tanggal Agustus 2021, pada tanggal 21 Oktober 2022 dan pada tanggal 22 Oktober 2022 sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHP jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) dus penyedap rasa merk Masako dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cinto;
- 1 (satu) unit sepeda motor 1(satu) unit kendaraan R2 Jenis honda REVO dengan nosin HB61E112978 dikembalikan kepada terdakwa II;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I Bram Wiransyah Putra als Lolok bin Rasuandro dan terdakwa II Maryulin als Lin bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) dus penyedap rasa merk Masako dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ariyos Jeka Saputra bin Cinto;
- 1 (satu) unit sepeda motor 1(satu) unit kendaraan R2 Jenis honda REVO dengan nosin HB61E112978 dikembalikan kepada terdakwa II;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2021 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Riswan Supartawinata, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2021 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Riswan Supartawinata, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rosnani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Deti Susanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti,S.H.

Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Riswan Supartawinata, SH., MH

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom, S.H.,M.H

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)